



**PUTUSAN**

Nomor 176/Pdt.G/2023/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 0 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT 009 RW 005, Motoboi Kecil, Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara, sebagai Pemohon;  
melawan

**Termohon**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Perum Griya Permata Indah bungko blok i, Bungko, Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan Nomor : 176/Pdt.G/2023/PA.Ktg, tanggal 20 Juni 2023 telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2016, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2023/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0076/005/VI/2016, tertanggal 8 Juni 2016;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama kurang lebih 2 tahun dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon usia 6 tahun;
3. Bahwa sejak 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain Setiap kali terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, pihak keluarga dari Termohon selalu ikut campur dalam permasalahan tersebut;
4. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada 2018 yang disebabkan karena masalah yang sama, sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak melakukan upaya perdamaian tentang permasalahan di atas;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini  
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2023/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0076/005/VI/2016 Tanggal 08 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P, Diberi tanggal dan paraf Hakim;

## 2. Bukti Saksi :

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2023/PA.Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi 1, SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Rt 001 Rw 000 Dusun 1 Desa Linawan Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu Kandung Dari Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama selama kurang lebih 2 tahun dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak Pemohon dan Termohon usia 6 tahun dan saat ini anak tersebut ikut bersama Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 2017 mulai tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, Setiap kali terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, pihak keluarga dari Termohon selalu ikut campur dalam permasalahan tersebut;
- Bahwa semula pertengkaran masih bisa di damaikan namun saat setelah Termohon melahirkan orang tua dan keluarga Termohon yang datang menjemput Termohon dan anaknya hingga saat ini saksi tidak bisa bertemu dengan cucu saksi;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja di Dieler Mobil sebagai marketing, dan sejak berpisah saksi tidak tahu apakah Pemohon masih member nafkah kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sekitar 2018, Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa, saksi mengetahui dengan cara melihat dan mengalami sendiri saat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2023/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi 2, SAKSI II**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Rt 01 Rw 01 Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tante Dari Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama selama kurang lebih 2 tahun dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak Pemohon dan Termohon usia 6 tahun dan saat ini anak tersebut ikut bersama Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 2017 mulai tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena - Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, Setiap kali terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, pihak keluarga dari Termohon selalu ikut campur dalam permasalahan tersebut;;
- Bahwa, saksi mengetahui dengan cara melihat dan mendengar sendiri saat Pemohon dan Termohon bertengkar; karena sejak tahun 2018 Termohon sudah tidak pernah terlihat lagi di rumah Pemohon karena telah tinggal terpisah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sekitar 2018, Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon adlah seorang sales mobil, saksi tidak tahu masalah nafkah kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- 

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2023/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2018 sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2023/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon 08 Juni 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Juni 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI I** dan **SAKSI II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian oleh karenanya dapat diterima

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2023/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa kurang lebih sejak 2017 Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, Setiap kali terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, pihak keluarga dari Termohon selalu ikut campur dalam permasalahan tersebut;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sekitar 2018;
4. Bahwa selama pisah, Termohon tidak pernah menafkahi Pemohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2018, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2023/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jo. Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan saksing. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2023/PA.Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara perceraian maka berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan (b), Pasal 156 huruf (d), Pasal 152 dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal secara ex officio berwenang menentukan besaran nafkah iddh dan mut'ah yang harus dibayarkan oleh Pemohon terhadap Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam vidie Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I, No. 280.K/AG/2004 vidie SEMA Nomor 1 Tahun 2017 angka 1 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka 1 huruf b dan c ;

Menimbang, bahwa walaupun untuk menceraikan seseorang tidak perlu mempertimbangkan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran namun untuk menghukum Pemohon menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah, Hakim Tunggal perlu mempertimbangkan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perceraian sebagai bentuk dari upaya menilai terhadap nusyuz atau tidaknya Termohon sebagaimana maksud pasal 84 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Hakim Tunggal berpendapat bahwa yang menjadi penyebab perceraian ialah karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain Setiap kali terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, pihak keluarga dari Termohon selalu ikut campur dalam permasalahan tersebut, sehingga dari penyebab tersebut dapat diketahui bahwa Termohon tidak terbukti melakukan suatu kesalahan (*nusyuz*) dalam berumah tangga dengan Pemohon karena Termohon tetap melaksanakan kewajibannya sebagai isteri, oleh karenanya Termohon dapat diberikan nafkah iddah dan mut'ah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nafkah iddah dan mut'ah yang dibebankan kepada Pemohon, Hakim Tunggal telah mendengar keterangan Pemohon mengenai kemampuan Pemohon dan mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon yang memberikan keterangan bahwa Pemohon bekerja sebagai Sales Marketing di salah satu show room mobil dengan penghasilan sejumlah kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2023/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan kemampuan Pemohon, harus pula dipertimbangkan tentang kelayakan dan kepatutan dengan menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan sandang, pangan dan papan untuk Termohon pada saat sekarang yang semakin tinggi nilai belinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim Tunggal membebaskan kepada Pemohon untuk menyerahkan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sudah dianggap layak dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak Pemohon dan Termohon usia 6 tahun dan atas kesepakatan bersama anak tersebut ikut bersama Termohon, belum deawasa dan masih membutuhkan nafkah dari orang tua dan berdasarkan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Pemohon berkewajiban membiayai kebutuhan anak tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa terakait perkara nafkah anak bila terjadi perselisihan maka termasuk perkara contesious sebagaimana dimaksud Pasal 156 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam namun karena anak tersebut saat ini ikut bersama dengan Termohon maka berdasarkan Pasal 156 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 4 Tahun 2016 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5 Hakim Tunggal secara ex officio berwenang menetapkan dan menghukum nafkah anak terhadap Pemohon untuk diberikan kepada Termohon sesuai dengan kepatutan, kelayakan dan kemampuan Pemohon sesuai anjuran Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama huruf b dan juga dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I, No. 280.K/AG/2004;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan kemampuan Pemohon, Hakim Tunggal juga telah mempertimbangkan kelayakan dan kepatutan dengan

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2023/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan sandang, pangan dan papan sebagai kebutuhan dasar untuk anak tersebut pada saat sekarang yang semakin naik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Hakim Tunggal sudah layak dan patut jika Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah anak tersebut kepada Termohon sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan penambahan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya sebagaimana petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 3 Tahun 2015 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 14;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan nafkah kepada Termohon berupa :
  - 4.1. Nafkah selama masa iddah 3 bulan sejumlah Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);
  - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah);yang harus dibayarkan sebelum ikrar talak dijatuhkan;

Hal. 12 dari 11 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2023/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp 1.000.000,- ( satu juta rupiah) setiap bulan kepada Termohon sampai anak tersebut dewasa/mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

6. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 245.000 (*dua ratus empat puluh lima ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari **Senin** tanggal **27 Juni 2023 M.** bertepatan dengan tanggal **8 Dzulhijjah 1444 H.** oleh **Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh **H. Mohamad Syahrial Manggo, S.Ag, MH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

**Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**H. Mohamad Syahrial Manggo, S.Ag, MH**

## Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,00
4.	Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya meterai	:	Rp	10.000,00

**Jumlah** : **Rp 245.000,00**  
(*dua ratus empat puluh lima ribu rupiah*)

Hal. 13 dari 11 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2023/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 11 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2023/PA.Ktg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)